

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Plastik kini telah menjadi komponen yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern, menyebar ke setiap lapisan masyarakat dan digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, termasuk sebagai pembungkus produk, barang konsumen sehari-hari, peralatan rumah tangga, dan bahkan di sektor industri otomotif. Kehadiran plastik tidak hanya memberikan manfaat dalam hal kemudahan, ketahanan, dan fleksibilitas, namun juga memberikan dampak yang signifikan terhadap ekosistem. Dalam hal ini, timbul permasalahan serius terkait pencemaran yang disebabkan oleh sampah plastik (Febriyanti, Pratama, & Putra, 2023).

Salah satu dampak yang paling mencemaskan dari penggunaan plastik adalah ketidakmampuannya untuk terurai secara alami. Plastik membutuhkan waktu yang sangat lama bahkan mencapai ratusan tahun untuk mengalami dekomposisi alami. Situasi ini menyebabkan akumulasi plastik di lingkungan, mengotori lautan yang luas, dan merusak aliran sungai yang seharusnya bersih. Pada akhirnya, sampah plastik ini membentuk sisa-sisa yang bertahan dalam jangka waktu yang sangat panjang, dengan dampak serius yang dapat mengganggu ekosistem dan bahkan melibatkan manusia sebagai bagian dari rantai pangan (Febriyanti, Pratama, & Putra, 2023).

Suatu ekosistem yang terganggu menyebabkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan, salah satunya ialah perubahan suhu bumi. Berdasarkan hasil penelitian *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA), temperatur bumi pada tahun 2022 mengalami peningkatan sampai 0,86 derajat Celcius. Peningkatan temperatur ini menjadi rekor tertinggi keenam sepanjang tahun pada periode 1880-2022 (Damiana, 2023). Peningkatan suhu global menjadi fokus utama dalam *Conference of Parties 21* (COP 21) yang diselenggarakan pada bulan Desember 2015. Konferensi yang diadakan di Paris tersebut, mengesahkan kesepakatan Paris yang bertujuan untuk mencegah kenaikan suhu rata-rata global melebihi 2 derajat Celcius di atas tingkat sebelum Revolusi Industri, dan berkomitmen untuk upaya lebih lanjut guna membatasi kenaikan suhu hingga tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius (Witoelar, 2016). Konferensi tersebut dihadiri oleh 195 negara termasuk Indonesia, dengan tujuan untuk menjaga bersama suhu bumi agar tidak melampaui 2 derajat Celcius. Kesepakatan Paris menjadi inisiatif untuk mencapai sasaran dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah dirumuskan oleh negara-negara anggota PBB pada bulan Februari 2015. SDGs ini terdiri dari 17 tujuan, diantaranya adalah *climate action* yang menempati posisi ke-13 dalam daftar target SDGs (UN, 2015).

Perjalanan menuju kesepakatan Paris tidak lepas dari sejarah panjang upaya internasional dalam mengatasi isu-isu lingkungan, salah satunya melalui Konferensi Rio de Janeiro tahun 1992. Konferensi ini dikenal sebagai *Earth Summit* atau *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED), merupakan tonggak penting dalam kesadaran global terhadap

pentingnya pembangunan berkelanjutan. Di adakan dari 3 sampai 14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brasil. Konfrensi ini mengumpulkan para pemimpin dunia untuk merumuskan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan (Prihatno, 2016).

Meskipun telah diupayakan berbagai kebijakan lingkungan, kerusakan ekosistem dan lingkungan tetap terjadi, salah satunya karena limbah plastik yang dihasilkan oleh industri maupun rumah tangga. Menurut laporan *World Population Review* diperkirakan sekitar 4,8 sampai 12,7 juta metrik ton plastik masuk ke laut setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Daftar Negara Penyumbang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut

No	Negara	Nilai/Ton
1	Filipina	356.371
2	India	126.513
3	Malaysia	73.098
4	Tiongkok	70.707
5	Indonesia	56.333
6	Brasil	37.799
7	Vietnam	28.221
8	Bangladesh	24.640
9	Thailand	22.806
10	Nigeria	18.640

Sumber: (Mutia, 2022)

Berdasarkan laporan tersebut pada tahun 2021, Indonesia menjadi negara kelima di dunia yang menyumbangkan sampah plastik ke lautan. Menurut laporan tersebut, pada tahun 2021 Indonesia menyumbang sampah plastik ke lautan sebesar 56 ribu ton. Di atas Indonesia terdapat Tiongkok yang mencapai 70 ribu ton sampah, Malaysia 73 ribu ton, India 126 ribu ton dan posisi teratas ditempati oleh Filipina yang mencapai 356 ribu ton sampah plastik (Mutia, 2022).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan oleh Indonesia mencapai 187,2 juta ton per tahunnya. Semakin bertambahnya jumlah sampah serta daya tampung yang terbatas menyebabkan sampah kian menggenangi. Jika hal ini tidak ditanggapi dengan serius maka akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia dan akan merusak kondisi lingkungan. Selain menyebabkan pencemaran di darat, sampah juga dapat mencemari ekosistem laut. Kondisi pencemaran laut di Indonesia sendiri sangat memprihatinkan, di mana 70% kondisi laut tergolong sangat tercemar, 20% tercemar sedang dan 5% tercemar ringan (Titi Antin, 2018).

Tidak dapat dipungkiri bahwa lautan di dunia telah tercemar oleh sampah plastik. Setiap tahunnya, lautan menerima jutaan ton sampah plastik yang menyebabkan terganggunya ekosistem di laut mulai dari rusaknya terumbu karang sampai punahnya spesies hewan-hewan yang hidup di lautan. Seorang aktivis alam yaitu Luhut David Attenborough dari *Team Blue Planet II* menjelaskan bahwa sebanyak 180 spesies hewan, termasuk ikan-ikan yang menjadi konsumsi manusia telah terjerat dan mati karena mengonsumsi sampah plastik, serta terkontaminasi oleh mikroplastik (Intami, 2021). Tidak hanya berdampak pada kehidupan biota

laut saja, sampah plastik juga dapat membahayakan kesehatan manusia karena laut pada dasarnya merupakan sumber makanan, mata pencaharian, perdagangan, dan sarana transportasi bagi manusia. Selain itu, pencemaran plastik di lautan juga memberikan dampak yang buruk untuk perekonomian negara, karena menyebabkan turunnya ekonomi di bidang perikanan, pariwisata, dan sebagainya (Wahyudin, 2020). Di samping itu, penumpukan sampah plastik juga memiliki potensi untuk mempercepat perubahan iklim yang dapat menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup semua makhluk di bumi. Selain itu, dapat menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor.

Sampah selalu menjadi masalah yang menyebabkan pencemaran lingkungan di kota-kota besar dunia, termasuk Indonesia. Kota Bogor sebagai wilayah penyangga DKI Jakarta mempunyai permasalahan sampah yang cukup pelik. Salah satu penyebab terjadinya penumpukan sampah di Kota Bogor adalah penggunaan kantong plastik. Jumlah sampah di Kota Bogor diperkirakan mencapai 600 ton/hari, dimana 13% diantaranya merupakan sampah plastik (Islami, Purnamasari, & Seran, 2020). Hal inilah yang mendorong tindakan dari Pemerintah Kota Bogor untuk mengurangi penggunaan plastik, khususnya kantong plastik yang umumnya digunakan selama berbelanja. Maka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan Peraturan Walikota No. 61 tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Adapun sasaran dari kebijakan tersebut adalah pusat perbelanjaan dan pertokoan modern. Penerapan Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Desember 2018. Sejak diterapkan

kebijakan larangan kantong plastik di Kota Bogor, jumlah sampah plastik yang mampu direduksi cukup signifikan, yaitu sebesar 10% dari total 2,5 ton sampah per hari (Adri, 2021). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa setelah penerapan Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2018 terjadi perubahan perilaku masyarakat Kota Bogor yang mengarah kepada *green behaviour*. Pada bulan Desember tahun 2021 Pemerintah Kota Bogor memperluas kebijakan larangan penggunaan kantong plastik dengan menerapkan program Pasar Bebas Plastik di pasar tradisional atau pasar rakyat di Kota Bogor. Perluasan kebijakan ini tentu memberikan tantangan yang berbeda dari sebelumnya karena terdapat perbedaan tingkat ekonomi dan latar belakang pendidikan.

Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik merupakan suatu kebijakan publik terkait lingkungan yang dapat memengaruhi perilaku masyarakat dalam mengurangi sampah plastik. Kebijakan publik dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku masyarakat, karena melibatkan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat (Mustari, 2015). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Abdurahman, et al., 2021) pada studi kasus di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik pada mini market di pinggiran sungai memiliki implikasi positif dan negatif pada masyarakat. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan dapat memengaruhi perilaku masyarakat dalam mengurangi sampah plastik, termasuk dalam penggunaan kantong belanja ramah lingkungan (Intami, 2021). Dengan demikian, kebijakan pengurangan

penggunaan kantong plastik dapat memengaruhi perilaku masyarakat dalam hal penggunaan kantong plastik dan kesadaran lingkungan. Namun dampak kebijakan dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan implementasinya.

Maka untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari kebijakan Peraturan Walikota Bogor No. 61 Tahun 2018, penelitian tentang Pengaruh Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Terhadap *Green Behaviour* Masyarakat Kota Bogor dirasa perlu untuk dilakukan. Pada penelitian ini untuk variabel X menggunakan teori kebijakan publik George Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sedangkan untuk variabel Y menggunakan teori *green behaviour*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah disajikan, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai pertanyaan mengenai sejauh mana pengaruh kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik terhadap *green behavior* masyarakat Kota Bogor?.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar topik tidak melebar sehingga tujuan dari penelitian ini mudah tercapai, adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu penelitian hanya ditujukan kepada konsumen yang mengunjungi Pasar Kebon Kembang, karena Pasar tersebutlah yang menjadi lokasi tahap awal penerapan perluasan kebijakan Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2018.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik terhadap *green behavior* masyarakat Kota Bogor.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian. Manfaat yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian ini mencakup:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi ilmu kesejahteraan sosial, terutama dalam konteks kebijakan lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan studi perbandingan bagi penelitian serupa di bidang ini.